

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT (BKTM) MAKASSAR

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Layanan Umum dan Rumah Tangga BKTM	1. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	92 %
2.	Layanan Kepegawaian BKTM	2. Terlaksananya layanan perkantoran (bulan layanan)	12
3.	Dokumen Rencana, Program dan Anggaran, Pengelolaan Data, dan Informasi, dan Evaluasi dan Pelaporan BKTM		
4.	Layanan Pengelolaan Keuangan BKTM		
5.	Bimbingan Teknis Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat		
6.	Dukungan Sarana dan Prasarana BKTM		
7.	Pelaksanaan Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional		

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat


Anggaran

Rp. 7.990.426.000,-


Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



dr. Anung Sugihantono, M.Kes
 NIP. 196003201985021002



DR. dr. Anna Khuzaimah, M.Kes
 NIP. 197104062002122001

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT (BKTM) MAKASSAR**



PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR.dr. Anna Khuzaimah, M.Kes
Jabatan : Kepala BKTM Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dan target realisasi keuangan minimal 92%, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua


dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP. 196003201985021002

Pihak Pertama,


DR.dr. Anna Khuzaimah, M.Kes
NIP. 197104062002122001